



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364  
Laman : [dindikbud.demakkab.go.id](http://dindikbud.demakkab.go.id), Pos-el : [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

**SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJIN OPERASIONAL SEKOLAH**

Nomor : 421.2 / 5232

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SD Negeri Bakung 1  
Alamat : Desa Bakung  
Unit Organisasi : Wilayah Bidang Dikbud Kecamatan Mijen  
Nomor Statistik Sekolah : 101032110004  
Nomor Induk Sekolah : 100040  
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20319891  
Tanggal SK Pendirian Sekolah : Tahun 1927

Berdasarkan Surat Permohonan Kepala SD Negeri Bakung 1 Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Mijen, nomor: 425.1/072/2021, tanggal 30 Oktober 2021, perihal Permohonan Memperoleh SK Ijin Operasional Sekolah dan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kepolisian Sektor Mijen, nomor: SKTLK / 376 / X / 2021 / Sek. Mjn, tanggal 30 Oktober 2021 bahwa Sekolah tersebut diatas telah Kehilangan Surat Keterangan Ijin Operasional Sekolah.

Surat Keterangan ini dipergunakan sebagai pengganti Surat Ijin Operasional Sekolah yang hilang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 1 November 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

  
**HADI WALUYO, SH., M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196409121986011002

T E M A T A N G

PENGUNAAN TANAH - TANAH DESA UNTUK JAJARAN  
GURUBU SD. I DAN D. II DESA BAKUNG KABUPATEN  
MUJIB KABUPATEN MUJIB II DESA.

MEMPERIHALKAN

- a. Kontrak tanjuji masyarakat belasan desa ( Robo logiman ) pada tahun 1957.
- b. Rukun masyarakat desa bakung berantusias yang tinggi untuk mendirikan sebuah gedung BK.VI, gotong royong dengan cara berdesa sukukola mandiri.
- c. semua desa bakung dan sekitarnya pada waktu itu belum ada BK.VI nya.

MEMERIKSA

- 1. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk.II Batak dengan No. 144/46/II / 1992 tentang pengesahan Keputusan Desa Bakung perihal penggunaan Tanah - tanah desa.
- Setelah dimasyawarahkan dengan Lembaga Masyarakat Desa ( LMD ).

MEMUTUSKAN

- 1. Pertama : Tanah Desa yang berlokasi di blok Barrawi D/C. No. 823 Perseil No. 63 Kls.IV Luas ± 3.000 M<sup>2</sup> ditetapkan men - jadi HAK GUNA BANGUNAN SD. II Desa Bakung.
- Kedua : Tanah Desa yang juga berlokasi di blok Barrawi D/C. No. 1 Perseil No. 63 Kls.IV Luas ± 3.000 M<sup>2</sup> dan yang berlokasi di blok jembong Dusun Bogorame Perseil No. 6 Kls. III Luas ± 1.000 M<sup>2</sup> ditetapkan menjadi HAK GUNA BANGUNAN SD. I Desa Bakung.
- Ketiga : Surat Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Di : Di Bakung  
 Tanggal : 17 Desember 1996  
 Kepala Desa Bakung

TUGAS ZURAI

Di sampaikan :

1. Kepada Yth. Kepala Sekolah SD. I  
Desa Bakung.
2. Kepada Yth. Kepala Sekolah SD. II  
Desa Bakung.
3. --- A r s i p ---



PETIKAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 421.2/005/24/51/1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH


MEMBACA : dsb.  
MENIMBANG : dsb.  
MENGINGAT : dsb.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Sekolah Dasar yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai Sekolah Dasar Negeri ;
- Kedua : Kepala Sekolah Dasar Negeri yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini diberi hak seperti Sekolah Dasar Negeri, sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Sesuai dengan utuhnya  
Kepala Sub. Dinas Subsidi / Bantuan  
dan Administrasi Per - Sekolah  
Dinas P dan K Propinsi Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah



DITETAPKAN DI : SEMARANG.

PADA TANGGAL : 1 MARET 1985.....

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI,  
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd.

Drs. KARSEN  
NIP. : 130048095

Kepada :

Yth. Kepala SD Negeri Sakang I  
Kec Mijen Kab Dati II Demak.

